



## Perwal Larangan Skutik Tidak Kunjung Rampung

**JOGJA, Radar Jogja** - Tak mudah untuk melarang skuter listrik (skutik) di kawasan sumbu filosofi Jogja. Peraturan wali kota (perwal) yang mengatur tentang skutik belum terbit sampai saat ini. Padahal, awalnya ditarget rampung akhir Juli. Sebelum tim penilai UNECSO meninjau sumbu filosofis yang diajarkan sebagai warisan budaya dunia.

Kepala Kundha Kebudayaan atau Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Jogja Yetti Martanti membenarkan, perwal pengaturan skutik belum terbit. Dia mengungkap, perwal masih dalam uji materi untuk diselarskan dengan aturan di atasnya. "Artinya, kalau membuat peraturan harus diselarskan dengan aturan di atasnya. Itu yang terpenting," ujarnya diwawancarai *Radar Jogja* di Kompleks Balai Kota Jogja Timoho, Kamis (4/8).

Terkait harapan, Yetti menyinggung koordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja. "Di dishub nanti bisa koordinasi secara langsung," ucapnya.

Selanjutnya dikatakan ada beberapa kajian yang diperlukan, untuk menerbitkan perwal. Terkait bagaimana sebuah aturan



**TUNGGU ATURAN:** Wisatawan menaiki otoped listrik di Malioboro. Perwal larangan skuter listrik belum selesai dibahas di Bagian Hukum Pemkot Jogja.

dapat diterapkan pada masyarakat. Namun mantan Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Jogja itu mengharapkan, nantinya masyarakat dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan. "Artinya, yang terpenting adalah pengelola (skutik, Red) bisa memahami aturan main sebagai pengelola usaha," tergasnya. Termasuk saat Pemkot Jogja menetapkan area operasional yang ditetapkan boleh dan tidak. "Ini yang harus ditaati pengelola skuter," Yetti menekankan.

Menyoal penilaian UNESCO, Yetti menyebut itu dipersiapkan oleh Pemprov DIJ. "Ini akan lebih banyak, kegiatan akan dilaksanakan oleh Pemprov/DIJ. Pemprov DIJ sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk penilaian yang akan dilakukan oleh UNESCO," tandasnya.

Sementara anggota Forpi Kota Jogja, Baharuddin Kamba mendorong agar per-

wal pengaturan skutik segera terbit. Namun dipahami, proses berjalan lambat karena Penjabat Wali Kota Jogja harus meminta persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). "Saya kira ratusan atau ribuan perwal yang juga menunggu cukup lama (untuk disetujui Mendagri, Red). Kalau cuma di Kota Jogja cepat. Karena Pj cukup banyak di seluruh Indonesia. Proses draf perwal terhambat," sebutnya.

Selanjutnya, Baharuddin mengaku sepakat dengan Pj Wali Kota Jogja dan Gubernur DIJ dalam pengaturan skutik. Termasuk Surat Edaran (SE) Gubernur DIJ No 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margomulyo. "Tinggal bagaimana itu ditaati atau tidak," cetusnya. **(fat/pr/er)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005